



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1311, 2017

BPH-MIGAS. Harga Jual Gas Bumi. Jaringan Pipa
Distribusi Kota Depok Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2017
TENTANG
HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA
UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL
PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 5 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai wewenang untuk menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
- b. bahwa untuk mempercepat diversifikasi energi dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri

khususnya untuk sektor Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan Harga Jual Gas Bumi untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan Harga Jual Gas Bumi untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, Badan Usaha dapat mengusulkan penyesuaian harga jual Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil kepada Badan Pengatur;
- d. bahwa Badan Pengatur telah melakukan evaluasi terhadap usulan harga jual gas PT Jabar Energi melalui Surat Direktur Nomor 078/DIR/JE/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal Permohonan Penyesuaian Harga Jual Gas Bumi untuk Rumah Tangga Kota Depok, Surat Direktur Nomor 098/DIR/JE/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 perihal Klarifikasi Data Dukung Usulan Harga Jual Gas Bumi di Kota Depok dan Surat Direktur Nomor 104/DIR/JE/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Penyampaian Data Dukung Usulan Harga Jual Gas Bumi di Kota Depok;
- e. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 06/BA-Sid/BPH Migas/Kom/2017 tanggal 5 September 2017;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan